

Resume Financial Action Task Force (FATF) Report- Crowdfunding for Terrorist Financing

1. Definisi Crowdfunding

Crowdfunding merupakan **pengumpulan dana** untuk membiayai inisiatif pribadi, komersial, nirlaba, non-pemerintah, atau lainnya, dengan tujuan bantuan bencana, organisasi masyarakat, kampanye politik, mendanai bisnis baru, mendukung upaya kreatif, dan menghasilkan investasi.

Perbedaan penggalangan dana tradisional dan crowdfunding adalah:

- Penggalangan dana tradisional: meminta sejumlah uang dari sumber yang terbatas.
- *Crowdfunding*, sejumlah/banyak orang mendanai ide atau proyek melalui platform *online*.

Crowdfunding online mencakup tiga elemen kunci: pihak yang memberikan uang secara digital, penerima yang menerima uang secara digital, dan metode pembayaran untuk mentransfer uang dari donor ke penerima.


Daya tarik *crowdfunding* dibandingkan mekanisme pembiayaan tradisional adalah memungkinkan pemohon untuk menjangkau kepada sejumlah besar donor potensial. Kontribusi individu yang kecil sekalipun **bermanfaat** dan mempunyai dampak yang signifikan.

Perbedaan penggalangan dana tradisional dan crowdfunding

“Traditional” funding model:
Large amounts from one (or few)
sources.



Crowdfunding model:
Many small sums sourced from a
large group.



2. Jenis Crowdfunding

Tipe crowdfunding dari berbagai yurisdiksi:

- **Lending-based crowdfunding:** Pihak-pihak yang berkepentingan berinvestasi pada proyek-proyek promotor, memberikan pinjaman atau fasilitas dengan tujuan mendapatkan kembali uang mereka beserta bunganya dan memperoleh laba atas investasi mereka, seperti yang terjadi pada pinjaman tradisional.
- **Equity or investment-based crowdfunding:** Pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai imbalan atas kontribusi keuangan mereka, memperoleh saham biasa atau preferensial, obligasi atau sekuritas partisipatif lainnya.
- **Reward or Pre-Sale based crowdfunding:** Investor menyumbangkan dana kepada promotor dengan tujuan menerima manfaat non-moneter di masa depan.
- **Donation-based crowdfunding:** Investor menyumbangkan dana tanpa niat menerima imbalan apapun.

Jenis Crowdfunding berdasarkan keuntungan yang ditawarkan kepada investor:

- **Non-financial return models**, keuntungan yang diperoleh peserta dapat berupa tanpa keuntungan sampai dalam bentuk barang atau jasa (reward-based model)
- **Financial return models**, investor mengharapkan imbal hasil finansial baik dalam bentuk pendapatan atau surat berharga, atau bunga pinjaman.

3. Pihak yang terlibat dalam Crowdfunding

- **Project Promoter:** perorangan atau badan hukum yang mencari pendanaan melalui kampanye *crowdfunding*.
- **Investor:** setiap orang perseorangan atau badan hukum yang memberikan pinjaman atau memperoleh surat berharga yang dapat dinegosiasikan atau instrumen yang memenuhi syarat untuk crowdfunding.

- **Donor:** apabila bentuknya donasi, maka donor adalah perorangan/badan hukum yang memberikan sumbangan untuk kampanye crowdfunding
- **Backer:** Dalam konteks *crowdfunding* berbasis penghargaan, pendukung adalah orang/badan hukum yang berjanji untuk membayar sejumlah uang untuk mendukung suatu proyek, dengan harapan menerima imbalan jika kampanye berhasil
- **Intermediary Organisation:** perseorangan atau badan hukum yang menyatukan promotor proyek dan investor/donor melalui platform online atau cara lain.

4. Tipologi Penyalahgunaan *Crowdfunding*

- a. Penyalahgunaan Tujuan Kemanusiaan, Amal, atau Nirlaba
- b. Penggunaan Platform atau Situs Web Crowdfunding Khusus
- c. Penggunaan Platform Media Sosial dan Aplikasi Perpesanan
- d. *Crowdfunding* menggunakan *Aset Virtual*

5. Risk Indicator

- a. Indikator terkait dengan organisasi intermediari
 - 1) Proyek didanai melalui platform crowdfunding yang memiliki kebijakan peninjauan proyek yang lemah dan/atau memiliki persyaratan layanan yang tidak secara khusus melarang konten yang menghasut dan mendukung terorisme atau ekstremisme kekerasan.
 - 2) Crowdfunding, platform FinTech dan/atau alamat dompet aset virtual diketahui digunakan oleh individu atau kelompok yang terkait dengan terorisme dan/atau ekstremisme kekerasan, berdasarkan informasi yang tersedia.
 - 3) Sumbangan tampaknya diberikan melalui mekanisme yang digunakan untuk mengaburkan identitas atau sumber dana atau disalurkan dengan cara yang terlalu rumit.
 - 4) Platform crowdfunding atau organisasi perantara menjadi tuan rumah atau memungkinkan proyek-proyek lain yang berkaitan dengan ekstremisme kekerasan atau radikalisme.
 - 5) Penggunaan platform pembayaran khusus dan crowdfunding yang secara eksplisit menyatakan kesediaannya untuk menawarkan layanan sehubungan dengan pendanaan terorisme yang bermotif etnis atau ras (termasuk layanan keuangan dan penyelenggaraan forum atau obrolan).
 - 6) Platform yang memungkinkan atau mewajibkan pembayaran melalui lembaga keuangan yang tidak diatur.
 - 7) Entitas mendorong metode donasi yang mencoba menyembunyikan informasi transaksi melalui penggunaan mata uang kripto yang ditingkatkan anonimitasnya, juga dikenal sebagai koin privasi.
- b. Indikator terkait donor
 - 1) Donor mengaburkan tujuan, identitas atau sumber dana.
 - 2) Peserta yang diketahui ekstremis menerima kontribusi finansial dari pihak ketiga bentuk kredit yang tidak didasarkan pada ketergantungan ekonomi atau sosial atau kesepakatan bisnis.
 - 3) Ada ketidakkonsistenan antara profil donatur dan nilai donasinya.
 - 4) Banyak transaksi dilakukan dengan organisasi-organisasi kemanusiaan, asosiasi atau perseroan terbatas nirlaba yang terkait dengan kelompok radikal, ekstremis atau propaganda yang menyukai kekerasan.
 - 5) Kampanye ini menerima sumbangan dari blog dan situs web ekstremis kekerasan yang diketahui bermotivasi ideologis, etnis atau ras, yang menyebarkan kekerasan ekstremis atau terorisme.
 - 6) Pendukung terkesan fiktif baik karena penggalangan dana untuk proyek tertentu
 - 7) dilakukan dari alamat Internet Protocol (IP) yang sama, atau beberapa alamat IP yang berulang; dan/atau satu akun digunakan oleh beberapa proyek *crowdfunding*.
 - 8) Donor mempunyai hubungan dengan organisasi teroris atau organisasi lain yang menyebarkan ekstremisme kekerasan.
 - 9) Sumber dana tidak diketahui atau donor bertransaksi melalui sarana yang memberikan privasi tambahan, misalnya uang tunai, aset virtual tertentu, kartu Prabayar.
 - 10) Donor mempunyai banyak tagihan dari kartu kredit yang sama, atau dari beberapa kartu yang berbeda.
- c. Indikator terkait promotor

- 1) Project promotor tampaknya tidak mengenal proyek atau merupakan pihak ketiga yang tidak terkait dengan tujuan penggalangan dana.
 - 2) Penyetoran dana yang berasal dari situs *crowdfunding* diikuti dengan penarikan tunai terstruktur yang cepat.
 - 3) Setoran diterima atau dikumpulkan dari beberapa akun dan kemudian pembayaran segera dikirimkan ke kampanye *crowdfunding*.
 - 4) Rekening pribadi yang menerima simpanan dan cek dari individu tak dikenal dan tidak terafiliasi yang terkait dengan rekening tersebut, khususnya yang berada di wilayah berisiko tinggi, yang dananya kemudian ditransfer ke situs *crowdfunding*.
 - 5) Tujuan pendanaan dari kampanye *crowdfunding* tercapai dengan cepat, dan halaman tersebut ditutup dengan sangat cepat setelahnya, atau promotor proyek secara tiba-tiba mengakhiri proyek sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - 6) Promotor *crowdfunding* campaign secara eksklusif mencari pembayaran melalui aset virtual, khususnya dalam koin yang ditingkatkan anonimitasnya.
 - 7) Promotor *crowdfunding* campaign menggunakan rekening bank atau perantara keuangan lainnya yang tidak memiliki hubungan geografis dengan proyek yang diiklankan.
 - 8) Project promotor bukanlah penghubung dalam proyek dan tampaknya melakukan penggalangan dana atau mengumpulkan dana atas nama pihak ketiga.
 - 9) Project promotor mentransfer dana dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan proyek atau kampanye penggalangan dana, misalnya dana yang terkumpul ditransfer ke pihak ketiga yang tidak terkait, dana yang terkumpul ditarik tunai, tidak ada kesesuaian antara penggunaannya dana yang dihimpun dan alasan penggalangannya.
 - 10) Proyek dan informasi yang terkait dengannya menghilang dari situs web, misalnya suatu entitas atau individu menggunakan platform *crowdfunding* dan media sosial untuk tujuan mengumpulkan donasi, namun kehadiran proyek *online* tersebut menghilang ketika penggalangan dana berakhir.
 - 11) Rekening perorangan digunakan untuk mengumpulkan sumbangan, yang kemudian ditransfer ke luar negeri.
 - 12) Transfer melalui perantara yang menerima dana dari berbagai sumber melalui satu atau lebih penyedia layanan aset virtual, sehingga mengaburkan sumber dana, atau mempersulit upaya penelusuran.
 - 13) Dalam waktu singkat, sejumlah besar transfer diterima dalam satu rekening, yang dinyatakan berasal dari dugaan kerabat.
 - 14) Informasi merugikan yang relevan ditemukan terkait dengan promotor atau pendukung proyek *crowdfunding* yang menunjukkan adanya riwayat ujaran kebencian, promosi entitas teroris yang terdaftar, fasilitasi kegiatan teroris, atau hasutan untuk melakukan kekerasan atau partisipasi dalam aksi teroris atau organisasi teroris.
 - 15) Sebuah rekening yang hanya menerima sedikit atau sedikit pembayaran telah menerima pembayaran dalam jumlah besar atau besar dari berbagai orang dalam jangka waktu yang dapat ditentukan.
- d. Indicators yang berhubungan dengan the *Crowdfunding Campaign*
- 1) Kurangnya informasi tentang maksud, tujuan, dan penerima manfaat utama dari kampanye *crowdfunding*.
 - 2) Deskripsi proyek atau materi pendukungnya menampilkan retorika, gambaran, atau simbolisme kebencian yang tampaknya mendukung tujuan teroris atau ekstremis kekerasan.
 - 3) Kampanye ini mendorong para pendukungnya untuk menyediakan dana di berbagai platform atau memberikan instruksi untuk membagi pembayaran.
 - 4) Sebuah proyek kecil mengumpulkan uang dari individu yang terkait atau terhubung secara *offline* (misalnya, anggota kelompok komunitas lokal kecil, lingkungan sekitar, dll.), meskipun platform *crowdfunding* memungut biaya yang tinggi.
 - 5) Jumlah rata-rata kontribusi kampanye atau tujuan penggalangan dana tidak biasa atau tidak konsisten dengan proyek sejenis lainnya.
 - 6) Metode donasi yang mengaburkan sumber dana atau memberikan link donasi yang unik untuk mempersulit upaya penelusuran.
 - 7) Organisasi nirlaba atau komunitas yang dicurigai mendukung entitas teroris atau ekstremis kekerasan terlibat dalam kampanye *crowdfunding*.

- 8) Ada postingan atau komentar yang memuji organisasi teroris atau ekstremis kekerasan di saluran media sosial atau situs yang sama tempat kampanye penggalangan dana diselenggarakan.
 - 9) Terdapat indikasi bahwa kampanye *crowdfunding* terkait dengan organisasi terlarang atau organisasi yang diawasi oleh badan intelijen dalam negeri.
 - 10) Kampanye ini secara aktif melakukan unjuk rasa, atau penggalangan dana untuk, kegiatan sosial pada hari-hari yang memiliki makna simbolis bagi organisasi teroris atau ekstremis kekerasan.
 - 11) Kampanye *crowdfunding* mengumpulkan dana dukungan untuk biaya pembelaan pidana bagi individu yang diketahui melakukan pelanggaran terkait teror.
 - 12) Kampanye *crowdfunding* dijalankan oleh individu atau kelompok yang tidak terkait dengan badan amal yang terdaftar, tidak dijelaskan secara jelas, dan mengklaim bahwa kampanye tersebut mencari pendanaan untuk tujuan kemanusiaan umum seperti anak-anak di zona konflik.
 - 13) Orang-orang yang terlibat dalam kampanye *crowdfunding* telah menjadi sasaran investigasi dan penuntutan atas kejahatan yang berkaitan dengan terorisme atau ekstremisme kekerasan.
 - 14) Tanda terima, jumlah yang diminta, atau komponen lain dari kampanye *crowdfunding* mengandung simbol-simbol yang digunakan secara luas oleh organisasi-organisasi teroris dan ekstremis kekerasan.
 - 15) Proyek tersebut tampak fiktif yaitu, proyek tersebut memiliki nama yang mirip dengan sebuah asosiasi atau kampanye terkenal lainnya atau tampak meniru identitasnya.
 - 16) Kampanye ini bertujuan untuk mendukung sekelompok orang tertentu, yang biasanya merupakan kelompok kecil pendukung atau kerabat teroris, dibandingkan membantu komunitas yang lebih luas. Misalnya, mendukung perempuan dan anak-anak pejuang teroris asing di wilayah tertentu, dibandingkan seluruh komunitas di wilayah tersebut.
- e. Indikator berdasarkan risiko geografi
- 1) *Crowdfunding* untuk sebuah organisasi yang memiliki hubungan dengan zona konflik atau wilayah tetangga dan menerima sumbangan dalam jumlah yang luar biasa besarnya.
 - 2) *Crowdfunding* dilakukan di negara-negara (atau untuk kepentingan negara-negara) yang tidak memiliki undang-undang pendanaan terorisme dan/atau *crowdfunding* yang kuat atau berada di bawah sanksi.
 - 3) *Crowdfunding* terjadi di negara-negara dengan penerapan Standar FATF yang buruk terkait dengan aset virtual, organisasi nirlaba, atau layanan transfer uang atau nilai dan lemahnya pengawasan terhadap industri *crowdfunding*.
 - 4) *Crowdfunding* dilakukan di wilayah geografis dimana organisasi teroris diketahui beroperasi.
 - 5) Dana yang dihimpun berasal dari negara-negara yang dianggap berisiko tinggi terhadap pendanaan teroris atau ekstremisme kekerasan.
 - 6) Dana yang terkumpul akan ditransfer ke negara-negara yang dianggap berisiko tinggi terhadap pendanaan teroris atau ekstremisme kekerasan.
 - 7) Instruksi pembayaran atau donasi dikeluarkan dari alamat Protokol Internet yang berlokasi di negara atau zona geografis yang dianggap berisiko tinggi terhadap pendanaan teroris atau ekstremis kekerasan.